

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Para jurnalis perempuan di media arus utama Indonesia cenderung melihat kekerasan seksual sebagai risiko dari pekerjaan mereka. Sekalipun kejadian kekerasan seksual menimpa mereka, selagi bisa ditangani, mereka memilih untuk tidak melapor ataupun bercerita karena takut akan pekerjaan mereka yang terlantar. Para informan jurnalis perempuan bahkan sampai mempunyai sejumlah strategi preventif untuk menghindari risiko kekerasan seksual.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi preventif jurnalis perempuan di media arus utama Indonesia dalam menghindari risiko kekerasan seksual. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kedua terkait bagaimana kebijakan preventif redaksi di media arus utama dalam menghindari risiko kekerasan seksual pada jurnalis perempuan.

Berdasarkan penemuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa para jurnalis perempuan melakukan sejumlah langkah mandiri untuk mencegah risiko kekerasan seksual, karena merasa tidak aman atas situasi yang tengah dilaluinya ketika melakukan peliputan, seperti: memakai jaket agar tidak di goda karena pakaian yang dikenakan, berkerumun dengan jurnalis lain, melindungi bagian tubuh tertentu dengan alat liputan ketika sedang berkerumun, menyeleksi orang yang akan diajak mengobrol, hingga mengumpulkan keberanian untuk *speak-up*. Kemudian, kebijakan preventif dari redaksi untuk melindungi para jurnalis perempuan mereka dari risiko kekerasan seksual berbeda-beda.

Hanya terdapat satu dari tiga media arus utama yang sudah mempunyai kebijakan tertulis terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada jurnalis mereka. Padahal, sudah ada peraturan Dewan Pers **No 02/PERATURAN-DP/IV/2024** tentang **PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERS**, yang salah satu poinnya mewajibkan organisasi media mempunyai kebijakan terkait kekerasan seksual untuk melindungi jurnalis mereka dari resiko kekerasan seksual.

Meski tidak ada peraturan tertulis, terdapat beberapa sikap fleksibel yang diambil media untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Adapun IDN Times yang membuat kebijakan terkait kekerasan seksual dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), seperti mewajibkan para jurnalisnya melapor atau setidaknya bercerita ketika mengalami kekerasan seksual. Tak hanya itu, baik jurnalis perempuan dan laki-laki diharapkan pulang dari tempat liputan dengan taksi online (dengan nama) apabila sudah di atas jam 9.

Di sisi lain, kebijakan preventif yang dilakukan Kompas.com ditunjukkan dengan menghindari penugasan peliputan yang sangat berisiko ke pada perempuan, seperti liputan yang berpotensi menciptakan kerusuhan. Misalnya, kasus demo 212, di mana Kompas.com memutuskan untuk tidak menggeser reporter perempuannya ke lokasi. Sementara itu, Metro TV cenderung melakukan langkah pencegahan risiko kekerasan seksual secara fleksibel, alias selama tidak ada laporan, pihak institusi akan menganggap bahwa keadaan para jurnalisnya aman terkendali. Metro TV lebih menitik beratkan pada penyuluhan tegas terkait kode etik dan sikap para jurnalis perempuan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kebijakan khusus terkait kekerasan seksual di redaksi. Secara garis besar, Metro TV bersepsi bahwa kekerasan seksual tak akan terjadi selama para jurnalisnya bertugas sesuai kode etik jurnalistik dan bersikap sewajarnya.

5.2 Saran Akademik

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian selanjutnya dapat menggali data dari narasumber jurnalis perempuan atau penentu kebijakan di redaksi dari media lainnya. Terdapat banyak media dan jurnalis perempuan yang eksis di Indonesia, seperti halnya jurnalis perempuan di media lokal yang mempunyai risiko serupa dengan jurnalis perempuan di media arus utama. Seiring berjalannya waktu, kekerasan yang dialami para jurnalis pun mulai beragam, salah satu yang jadi isu krusial adalah Kekerasan Berbasis Gender (KBGO). Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang strategi preventif yang dilakukan jurnalis perempuan di media

lokal untuk menghindari risiko Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

5.2.2 Saran Praktis

Kekerasan seksual merupakan kejahatan tersembunyi. Akan lebih baik jika para jurnalis perempuan tak sungkan untuk *speak-up* ataupun bercerita ke pada orang yang dipercaya terkait pengalamannya. Selain itu, setiap media di Indonesia wajib mempunyai kebijakan terkait kekerasan seksual guna menciptakan ruang aman bagi para jurnalis perempuan yang notabenehnya paling berisiko mengalami kekerasan seksual. Kewajiban adanya kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis sendiri sudah diatur dalam **Peraturan Dewan Pers No 02/PERATURAN-DP/IV/2024** tentang **PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERS**. Di mana media harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan yang aman dan rahasia, serta langkah-langkah perlindungan bagi korban. Hal tersebut diterapkan agar terciptanya rasa aman dan bebas dari resiko kekerasan seksual. Studi ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi semua media di Indonesia untuk mempunyai kebijakan yang berpihak untuk melindungi jurnalis mereka dari kekerasan seksual.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA